

LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta
Nomor : Kep-316/BEJ/062000
Tgl. Dikeluarkan : 30 Juni 2000
Tgl. Diberlakukan : 01 Juli 2000

PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I-B : TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENCATATAN SAHAM DI BURSA

A. PERSYARATAN PENCATATAN AWAL

1. Persyaratan Umum

Calon Perusahaan Tercatat yang akan mencatatkan sahamnya di Bursa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan ke Bapepam telah menjadi efektif.
- b. Berdasarkan opini profesional yang terkait, Calon Perusahaan Tercatat tidak sedang dalam sengketa hukum yang secara material diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan.
- c. Bidang usahanya baik langsung atau tidak langsung bukan merupakan bidang usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- d. Bagi Calon Perusahaan Tercatat bidang pabrikaan tidak sedang mempunyai masalah pencemaran lingkungan yang dibuktikan dengan sertifikat AMDAL dan untuk Calon Perusahaan Tercatat bidang industri kehutanan harus mempunyai sertifikat ecolabeling (ramah lingkungan).
- e. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang usahanya di bidang pertambangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - i) Memiliki konsesi yang masih berlaku sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun;
 - ii) Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) kontrak karya atau Kuasa Penambangan atau Surat Ijin Penambangan Daerah;
 - iii) Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota direksi memiliki kemampuan teknis dan pengalaman dalam bidang pertambangan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan;
 - iv) Perusahaan sudah memiliki cadangan terbukti (*proven deposit*) atau yang setara sesuai dengan jenis pertambangannya.
- f. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang bidang usahanya memerlukan konsesi atau izin pengelolaan seperti perusahaan hutan atau jalan tol, harus memiliki konsesi atau izin pengelolaan yang masih berlaku sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun.

- g. Calon Perusahaan Tercatat tidak boleh merupakan :
- i) anak perusahaan dari Perusahaan Tercatat dimana Calon Perusahaan Tercatat tersebut memberikan kontribusi pendapatan kepada Perusahaan Tercatat dimaksud lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari pendapatan konsolidasi; atau
 - ii) induk perusahaan dari Perusahaan Tercatat dimana Perusahaan Tercatat tersebut memberikan kontribusi pendapatan kepada Calon Perusahaan Tercatat dimaksud lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari pendapatan konsolidasi.
- h. Persyaratan pencatatan awal dalam Peraturan ini yang berkaitan dengan persyaratan keuangan, didasarkan pada Laporan Keuangan Auditan terakhir sebelum mengajukan permohonan pencatatan.

2. Persyaratan Pencatatan Awal Di Papan Utama

Calon Perusahaan Tercatat akan dicatatkan sahamnya untuk pertama kalinya (pencatatan awal) di Papan Utama apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memenuhi persyaratan umum pencatatan saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.1. di atas.
- b. Telah berdiri sekurang-kurangnya selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Jangka waktu berdirinya suatu perusahaan dihitung sejak Akta Pendirian perusahaan memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang.
- c. Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (*core business*) yang sama sekurang-kurangnya selama 36 (tiga puluh enam) bulan berturut-turut.
- d. Menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 3 (tiga) tahun terakhir, dengan ketentuan Laporan Keuangan Auditan 2 (dua) tahun buku terakhir dan Laporan Keuangan Auditan interim terakhir (jika ada) memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- e. Memiliki total aktiva sekurang-kurangnya Rp 300.000.000.000,-(tiga ratus miliar rupiah).
- f. Berdasarkan Laporan Keuangan Auditan 2 (dua) tahun buku terakhir, perusahaan memperoleh laba usaha dan laba sebelum pajak dengan ketentuan laba sebelum pajak untuk tahun terakhir sekurang-kurangnya Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dan akumulasi laba sebelum pajak untuk 2 (dua) tahun buku terakhir sekurang-kurangnya Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).
- g. Arus kas operasional (*operational cash flow*) tahun terakhir menunjukkan angka positif dan perseroan tidak gagal melakukan pembayaran (*default*) atas kewajiban pembayaran hutang.
- h. Bidang usaha utamanya memberikan kontribusi pendapatan/penjualan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari total pendapatan/penjualannya.

- i. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali (*minority shareholders*) setelah penawaran umum atau perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek lain sekurang-kurangnya 100.000.000 (seratus juta) saham atau sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima perseratus) dari modal disetor, mana yang lebih kecil.
- j. Jumlah pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan, paling sedikit 1.000 (seribu) pemegang saham, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Emiten maka jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah penawaran umum perdana.
 - ii) Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang tercatat di bursa efek lain maka jumlah pemegang saham tersebut dihitung berdasarkan daftar pemegang saham terakhir 5 (lima) Hari Bursa sebelum mengajukan permohonan pencatatan ke Bursa.
- k. Harga perdana saham Emiten pada saat penawaran umum atau harga pasar saham bagi perusahaan yang tercatat di bursa efek lain, sekurang-kurangnya 100 x satuan perubahan harga (fraksi). Harga pasar bagi perusahaan yang tercatat di bursa efek lain adalah harga rata-rata penutupan saham selama 25 Hari Bursa terakhir.

3. Persyaratan Pencatatan Awal Di Papan Pengembangan

Calon Perusahaan Tercatat akan dicatatkan sahamnya untuk pertama kalinya (pencatatan awal) di Papan Pengembangan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memenuhi persyaratan umum pencatatan saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.1. di atas.
- b. Telah berdiri sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan. Jangka waktu berdirinya suatu perusahaan dihitung sejak Akta Pendirian perusahaan memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang.
- c. Sampai dengan dilakukannya pencatatan, telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (*core business*) yang sama sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan penuh berturut-turut.
- d. Laporan Keuangan Auditan tahun buku terakhir yang mencakup sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan dan Laporan Keuangan Auditan interim terakhir (jika ada) memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- e. Memiliki total aktiva sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,-(sepuluh miliar rupiah).
- f. Jika Calon Perusahaan Tercatat mengalami rugi usaha maka kerugian usaha tersebut menunjukkan kecenderungan menurun secara signifikan dari waktu ke waktu, atau berdasarkan proyeksi atau studi kelayakan yang dibuat pihak independen menunjukkan prospek yang baik.

- g. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali (*minority shareholders*) sekurang-kurangnya 50.000.000 (lima puluh juta) saham atau sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima perseratus) dari modal disetor, mana yang lebih kecil.
- h. Jumlah pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan, paling sedikit 500 (lima ratus) pemegang saham, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Emiten maka jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah penawaran umum perdana.
 - ii) Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang tercatat di bursa efek lain atau Perusahaan Publik maka jumlah pemegang saham tersebut dihitung berdasarkan daftar pemegang saham terakhir 5 (lima) Hari Bursa sebelum mengajukan permohonan pencatatan ke Bursa.
- i. Harga perdana saham Emiten yang berasal dari penawaran umum atau harga pasar saham bagi perusahaan yang tercatat di bursa efek lain atau harga wajar saham Perusahaan Publik yang dihitung oleh pihak independen, sekurang-kurangnya 20 x satuan perubahan harga (fraksi). Harga pasar bagi perusahaan yang tercatat di bursa efek lain adalah harga rata-rata penutupan saham selama 25 Hari Bursa terakhir.
- j. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan perusahaan yang akan melakukan penawaran umum perdana maka perjanjian penjaminan emisi yang dibuat dalam rangka penawaran umum harus dalam bentuk kesanggupan penuh (*full commitment*).

B. PROSEDUR PENCATATAN AWAL

1. Pencatatan Saham Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana (Emiten)
 - a. Calon Perusahaan Tercatat dalam rangka penawaran umum perdana (*initial public offering*) yang bermaksud mencatatkan sahamnya di Bursa, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan pencatatan ke Bursa sebelum mengajukan pernyataan pendaftarannya ke Bapepam, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Perusahaan mengajukan permohonan pencatatan ke Bursa dengan bentuk dan isi sesuai dengan lampiran I-B.1 Peraturan ini.
 - ii) Permohonan pencatatan tersebut di atas wajib dilengkapi dengan dokumen dan informasi sebagai berikut:
 - (1) Akta pendirian/Anggaran Dasar Calon Perusahaan Tercatat yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Perundang-Undangan beserta segala perubahannya dan Tanda Daftar Perusahaan, masing-masing sebanyak 1 (satu) copy;
 - (2) Struktur Organisasi Calon Perusahaan Tercatat sampai dengan pejabat satu tingkat di bawah direksi;

- (3) Struktur Organisasi Group yang menunjukkan posisi Calon Perusahaan Tercatat dalam Group (jika ada);
- (4) Riwayat hidup terbaru dari masing-masing anggota direksi dan komisaris yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- (5) Daftar pemegang saham berikut jumlah dan persentase kepemilikan pemegang saham beserta perubahannya selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- (6) Daftar Khusus;
- (7) Laporan Keuangan Auditan 3 (tiga) tahun buku terakhir (jika ada) dan Laporan Keuangan interim auditan terakhir (jika ada);
- (8) Sejarah singkat perusahaan;
- (9) Uraian mengenai kegiatan usaha perusahaan;
- (10) Nomor Pokok Wajib Pajak, sebanyak 1 (satu) copy;
- (11) Analisis dan pembahasan oleh manajemen tentang kegiatan usaha, kinerja dan posisi keuangan;
- (12) Analisis tentang risiko usaha dan prospek usaha;
- (13) Proyeksi keuangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berikut asumsi yang digunakan; atau studi kelayakan bagi Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan perusahaan yang baru berdiri (*start-up*).
- (14) Tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum;
- (15) Jumlah saham yang ditawarkan dan perkiraan harga penawaran;
- (16) Keterangan tentang jumlah Efek yang dicatatkan;
- (17) Kebijakan dividen;
- (18) Transaksi/perjanjian, piutang dan kewajiban dengan pihak afiliasi (termasuk jumlah dan kondisinya);
- (19) Piutang yang dijamin oleh pihak terafiliasi, dan atau hutang pihak terafiliasi yang dijamin perusahaan;
- (20) Ringkasan dari kontrak-kontrak yang nilainya material;
- (21) Rasio kinerja, operasional, pertumbuhan, likuiditas dan solvabilitas;
- (22) Pendapat dari segi hukum oleh Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam;
- (23) Laporan penilaian oleh Penilai Independen yang terdaftar di Bapepam, (jika ada);

- (24) Kontrak pengelolaan administrasi Efek dengan Biro Administrasi Efek atau pernyataan dari Calon Perusahaan Tercatat apabila administrasi Efeknya dikelola sendiri, sebanyak 1 (satu) copy.
- (25) Copy sertifikat AMDAL bagi Calon Perusahaan Tercatat bidang pabrikaan atau sertifikat ecolabeling (ramah lingkungan) bagi Calon Perusahaan Tercatat bidang industri kehutanan.
- (26) Khusus bagi Calon Perusahaan Tercatat yang usahanya di bidang pertambangan :
 - (i) Surat keterangan tentang konsesi yang masih berlaku dari instansi yang memberikan hak konsesi;
 - (ii) Surat keterangan tentang kontrak karya atau Kuasa Penambangan atau Surat Ijin Penambangan Daerah dari instansi yang memberikannya;
 - (iii) Dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa anggota direksi memiliki kemampuan teknis dan pengalaman dalam bidang pertambangan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan;
 - (iv) Surat keterangan dari pihak independen yang menyatakan bahwa Calon Perusahaan Tercatat sudah memiliki cadangan terbukti (proven deposit) atau yang setara sesuai dengan jenis pertambangannya.
- (27) Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang bidang usahanya memerlukan konsesi atau izin pengelolaan seperti pengusahaan hutan atau jalan tol, surat keterangan dari instansi yang memberikan konsesi atau izin pengelolaan tersebut.
- iii) Bursa melakukan evaluasi atas dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.1.a.ii) di atas guna mengetahui kelayakan pencatatan baik mengenai kelengkapan dokumen maupun pemenuhan substansi persyaratan.
- iv) Perusahaan yang mengajukan permohonan pencatatan wajib melakukan presentasi tentang perusahaannya dihadapan manajemen Bursa.
- v) Apabila dipandang perlu, Bursa dapat meminta dokumen atau informasi tambahan atau meminta penjelasan tambahan secara langsung kepada manajemen perusahaan, atau meminta keterangan kepada pihak lain dan atau meminta pendapat dari pihak independen.
- vi) Berdasarkan evaluasi dan penilaian Bursa, Bursa menyampaikan penolakan atau memberikan persetujuan prinsip atas permohonan pencatatan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Bursa memperoleh dokumen dan atau informasi secara lengkap.
- vii) Apabila permohonan pencatatan dari Calon Perusahaan Tercatat disetujui secara prinsip oleh Bursa, maka Bursa dan Calon Perusahaan Tercatat menandatangani perjanjian pendahuluan yang bentuk dan isinya sesuai dengan lampiran I-B.2 Peraturan ini.

- viii) Persetujuan prinsip dan perjanjian pendahuluan tersebut berlaku selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian pendahuluan tersebut dengan ketentuan selama jangka waktu perjanjian tersebut tidak terdapat perubahan data dan atau informasi yang material yang mendasari ditandatanganinya perjanjian tersebut.
 - ix) Dalam hal Calon Perusahaan Tercatat tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pendahuluan atau terdapat perubahan data dan atau informasi yang material yang mengakibatkan Calon Perusahaan Tercatat tidak memenuhi persyaratan pencatatan awal di Bursa, maka perjanjian pendahuluan tersebut menjadi batal.
- b. Segera setelah pernyataan pendaftaran yang disampaikan ke Bapepam menjadi efektif, Calon Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan dokumen sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- i) Bukti pernyataan pendaftaran yang diajukan ke Bapepam telah menjadi efektif, sebanyak 1(satu) copy;
 - ii) Prospektus penawaran umum sekurang-kurangnya 5 (lima) eksemplar;
 - iii) Daftar nama dan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan menandatangani surat-menyurat yang disampaikan ke Bursa;
 - iv) Surat Pernyataan tentang kesediaan untuk mematuhi peraturan Bursa dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal yang ditandatangani oleh Direksi Calon Perusahaan Tercatat yang bentuk dan isinya seperti tercantum dalam lampiran I-B.5 Peraturan ini;
 - v) Copy kontrak dengan KSEI mengenai pendaftaran Efeknya dalam Penitipan Kolektif di KSEI, jika ada.
 - vi) Laporan komposisi pemegang saham yang bentuk dan isinya sesuai dengan lampiran I-B.3 Peraturan ini, sebanyak 1 (satu) copy (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah penjabatan).
- c. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf B.1.b. di atas dianggap telah diterima apabila seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.1.b. di atas telah diterima secara lengkap oleh Bursa.
- d. Persetujuan pencatatan akan diberikan oleh Bursa apabila Calon Perusahaan Tercatat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pendahuluan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan huruf B.1.a.vii) di atas selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah Bursa menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.1.b. di atas secara lengkap.
- e. Calon Perusahaan Tercatat wajib membayar biaya pencatatan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan yang direncanakan dan mengirimkan bukti setor ke Bursa. Keterlambatan pembayaran biaya pencatatan tersebut di atas dapat mengakibatkan tertundanya pencatatan dan perdagangan saham dari Calon Perusahaan Tercatat tersebut.

- f. Bursa mengumumkan adanya pencatatan dan perdagangan saham Calon Perusahaan Tercatat tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum perdagangan saham dimulai.
2. Prosedur Pencatatan Awal Saham Perusahaan Publik atau Saham Perusahaan Yang Tercatat Di Bursa Efek Lain
- a. Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Perusahaan Publik atau perusahaan yang juga tercatat di bursa efek lain yang bermaksud mencatatkan sahamnya di Bursa, wajib mengajukan permohonan pencatatan ke Bursa dengan bentuk dan isi sesuai dengan Lampiran I-B.4, dengan ketentuan sebagai berikut :
- i) Permohonan disampaikan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan yang direncanakan.
 - ii) Permohonan pencatatan tersebut di atas wajib dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen dan informasi sebagai berikut:
 - (1) Bukti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan ke Bapepam telah menjadi efektif, sebanyak 1 (satu) copy;
 - (2) Akta pendirian/Anggaran Dasar Calon Perusahaan Tercatat yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Perundang-Undangan beserta segala perubahannya dan Tanda Daftar Perusahaan, masing-masing sebanyak 1 (satu) copy;
 - (3) Struktur Organisasi Calon Perusahaan Tercatat sampai dengan pejabat satu tingkat di bawah direksi;
 - (4) Struktur Organisasi Group yang menunjukkan posisi Calon Perusahaan Tercatat dalam Group (jika ada);
 - (5) Riwayat hidup terbaru dari masing-masing anggota direksi dan komisaris yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - (6) Daftar Khusus;
 - (7) Laporan Keuangan Auditan 3 (tiga) tahun buku terakhir (jika ada) dan Laporan Keuangan interim auditan terakhir (jika ada);
 - (8) Sejarah singkat perusahaan;
 - (9) Uraian mengenai kegiatan usaha perusahaan;
 - (10) Nomor Pokok Wajib Pajak, sebanyak 1 (satu) copy;
 - (11) Analisis dan pembahasan oleh manajemen tentang kegiatan usaha, kinerja dan posisi keuangan;
 - (12) Analisis tentang risiko usaha dan prospek usaha;

- (13) Proyeksi keuangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berikut asumsi yang digunakan; atau studi kelayakan bagi Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan perusahaan yang baru berdiri (*start-up*).
- (14) Keterangan tentang jumlah Efek yang dicatatkan;
- (15) Kebijakan dividen;
- (16) Transaksi/perjanjian, piutang dan kewajiban dengan pihak afiliasi (termasuk jumlah dan kondisinya);
- (17) Piutang yang dijamin oleh pihak terafiliasi, dan atau hutang pihak terafiliasi yang dijamin perusahaan;
- (18) Ringkasan dari kontrak-kontrak yang nilainya material;
- (19) Rasio kinerja, operasional, pertumbuhan, likuiditas dan solvabilitas;
- (20) Pendapat dari segi hukum oleh Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam;
- (21) Laporan penilaian oleh Penilai Independen yang terdaftar di Bapepam, (jika ada);
- (22) Copy sertifikat AMDAL bagi Calon Perusahaan Tercatat bidang pabrikan atau sertifikat ecolabeling (ramah lingkungan) bagi Calon Perusahaan Tercatat bidang industri kehutanan.
- (23) Khusus bagi Calon Perusahaan Tercatat yang usahanya di bidang pertambangan :
 - (i) Surat keterangan tentang konsesi yang masih berlaku dari instansi yang memberikan hak konsesi;
 - (ii) Surat keterangan tentang kontrak karya atau Kuasa Penambangan atau Surat Ijin Penambangan Daerah dari instansi yang memberikannya;
 - (iii) Dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa anggota direksi memiliki kemampuan teknis dan pengalaman dalam bidang pertambangan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan;
 - (iv) Surat keterangan dari pihak independen yang menyatakan bahwa Calon Perusahaan Tercatat sudah memiliki cadangan terbukti (*proven deposit*) atau yang setara sesuai dengan jenis pertambangannya.
- (24) Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang bidang usahanya memerlukan konsesi atau izin pengelolaan seperti pengusahaan hutan atau jalan tol, surat keterangan dari instansi yang memberikan konsesi atau izin pengelolaan tersebut.
- (25) Copy kontrak dengan KSEI mengenai pendaftaran Efeknya dalam Penitipan Kolektif di KSEI;

- (26) Copy kontrak pengelolaan administrasi Efek dengan Biro Administrasi Efek atau pernyataan dari Calon Perusahaan Tercatat apabila administrasi Efeknya dikelola sendiri, sebanyak 1 (satu) copy;
 - (27) Informasi keterbukaan bagi Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Perusahaan Publik sebanyak 5 (lima) eksemplar;
 - (28) Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Emiten dan tercatat di bursa efek lain wajib menyampaikan prospektus penawaran umum dan informasi keterbukaan terakhir;
 - (29) Laporan komposisi pemegang saham yang bentuk dan isinya sesuai dengan lampiran I-B.3 Peraturan ini, sebanyak 1 (satu) copy;
 - (30) Daftar nama dan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan menanda tangani surat-menyurat yang disampaikan ke Bursa;
 - (31) Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh Direksi Calon Perusahaan Tercatat yang bentuk dan isinya seperti tercantum dalam lampiran I-B.5 Peraturan ini.
- iii) Permohonan Pencatatan dianggap telah diterima apabila permohonan beserta seluruh lampiran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.2.a.ii) di atas telah diterima secara lengkap oleh Bursa.
- b. Bursa melakukan evaluasi atas dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.2.a.ii) di atas guna mengetahui kelayakan pencatatan baik mengenai kelengkapan dokumen maupun pemenuhan substansi persyaratan.
 - c. Perusahaan yang mengajukan permohonan pencatatan wajib melakukan presentasi tentang perusahaannya dihadapan manajemen Bursa.
 - d. Apabila dipandang perlu, Bursa dapat meminta dokumen atau informasi tambahan atau meminta penjelasan tambahan secara langsung kepada manajemen perusahaan, atau meminta keterangan kepada pihak lain dan atau meminta pendapat dari pihak independen.
 - e. Persetujuan pencatatan atau penolakan akan diberikan oleh Bursa apabila Calon Perusahaan Tercatat memenuhi persyaratan pencatatan yang selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Bursa memperoleh dokumen dan atau informasi secara lengkap.
 - f. Calon Perusahaan Tercatat wajib membayar biaya pencatatan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan yang direncanakan dan mengirimkan bukti setor ke Bursa. Keterlambatan pembayaran biaya pencatatan tersebut di atas dapat mengakibatkan tertundanya pencatatan dan perdagangan saham dari Calon Perusahaan Tercatat tersebut.
 - g. Bursa mengumumkan adanya pencatatan dan perdagangan saham Calon Perusahaan Tercatat tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum perdagangan saham dimulai.

C. PROSEDUR PENCATATAN SAHAM TAMBAHAN

1. Saham tambahan dapat berasal dari saham dividen, saham bonus, pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ataupun saham dari hasil pelaksanaan Waran, pelaksanaan konversi atau pelaksanaan Efek lainnya.
2. Saham tambahan dapat berupa saham dari kelas yang sama atau dari kelas yang berbeda dengan saham yang telah tercatat dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa.
3. Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana penerbitan saham tambahan ke Bursa pada Hari Bursa yang sama dilakukannya Pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan RUPS yang mengagendakan penerbitan saham tambahan.
4. Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan laporan mengenai hasil RUPS yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan pembagian saham tambahan ke Bursa selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah pelaksanaan RUPS.
5. Perusahaan Tercatat wajib mengajukan permohonan pencatatan saham tambahan ke Bursa sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum tanggal pembagian saham tambahan dilaksanakan.
6. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf C.5. di atas dilampiri informasi dan dokumen sebagai berikut:
 - a. Untuk pencatatan saham tambahan yang berasal dari saham dividen atau saham bonus :
 - i) Jumlah saham tambahan;
 - ii) Informasi tentang pengaruh dilusi terhadap Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham dan obligasi konversi, jika ada;
 - iii) Copy surat klarifikasi dari Bapepam mengenai rencana pengeluaran saham tambahan yang berasal dari saham dividen atau saham bonus, jika ada;
 - iv) Copy iklan mengenai rencana pengeluaran saham tambahan yang berasal dari saham dividen atau saham bonus;
 - v) Copy risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan hal tersebut;
 - vi) Menyampaikan perubahan anggaran dasar, jika ada.
 - b. Untuk pencatatan saham hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu :
 - i) Jumlah saham;
 - ii) Copy surat pernyataan pendaftaran yang telah menjadi efektif, jika ada;
 - iii) Bukti hasil RUPS yang menyetujui penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

- iv) Prospektus penawaran umum terbatas (penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) sebanyak 3 (tiga) eksemplar.
- c. Untuk pencatatan saham hasil pelaksanaan obligasi konversi :
 - i) Jumlah saham;
 - ii) Besarnya nilai obligasi konversi yang belum dilaksanakan.
- d. Untuk pencatatan saham hasil pelaksanaan Waran :
 - i) Jumlah saham;
 - ii) Sisa waran yang belum dilaksanakan.
- e. Untuk pencatatan saham dari kelas yang berbeda :
 - i) Jumlah saham;
 - ii) Informasi lain yang terkait dengan saham dari kelas yang berbeda.
- 7. Bursa mencatatkan saham yang berasal dari saham dividen dan saham bonus pada Hari Bursa saham dividen dan saham bonus dibagikan kepada pemegang saham.
- 8. Bursa mencatatkan secara pre-listing saham-saham yang berasal dari pelaksanaan konversi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, waran, obligasi konversi, dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham lainnya.

D. PERPINDAHAN PAPAN

1. Persyaratan Perpindahan Papan Pencatatan Saham

a. Dari Papan Pengembangan Ke Papan Utama

Perusahaan yang sahamnya tercatat di Papan Pengembangan akan dipindahkan pencatatan sahamnya ke Papan Utama apabila seluruh persyaratan sebagai berikut :

- i) Telah tercatat di Papan Pengembangan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan;
- ii) Berdasarkan Laporan Keuangan Auditan terakhir, memiliki total aktiva sekurang-kurangnya Rp 300.000.000.000,-(tiga ratus miliar rupiah);
- iii) Telah berdiri sekurang-kurangnya selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Jangka waktu berdirinya suatu perusahaan dihitung sejak Akta Pendirian perusahaan memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang;
- iv) Telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (*core business*) yang sama sekurang-kurangnya selama 36 (tiga puluh enam) bulan penuh berturut-turut;

- v) Berdasarkan Laporan Keuangan Auditan 2 (dua) tahun buku terakhir, perusahaan memperoleh laba usaha dan laba sebelum pajak dengan ketentuan laba sebelum pajak tahun terakhir sekurang-kurangnya Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar) dan akumulasi laba sebelum pajak untuk 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar);
 - vi) Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan Pemegang Saham Pengendali (*minority shareholders*) sekurang-kurangnya 100.000.000 (seratus juta) saham atau sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima perseratus) dari modal disetor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut, mana yang lebih kecil;
 - vii) Jumlah pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan, paling sedikit 800 (delapan ratus) pemegang saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut;
 - viii) Berdasarkan Laporan Keuangan Auditan tahun buku terakhir, arus kas operasional (*operational cash flow*) menunjukkan angka positif dan perseroan tidak gagal melakukan pembayaran (*default*) atas kewajiban pembayaran hutang;
 - ix) Laporan Keuangan Auditan memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;
 - x) Frekuensi transaksi di Pasar Reguler selama jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kali untuk setiap bulannya;
 - xi) Rata-rata volume transaksi bulanan di Pasar Reguler selama jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) saham setiap bulan;
 - xii) Harga rata-rata penutupan saham yang terjadi di Pasar Reguler selama 6 (enam) bulan terakhir sekurang-kurangnya Rp 600,- (enam ratus rupiah);
 - xiii) Berdasarkan Laporan Keuangan Auditan tahun buku terakhir, bidang usaha utamanya memberikan kontribusi pendapatan/penjualan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari total pendapatan/penjualannya;
 - xiv) Tidak mengalami kondisi dan atau peristiwa yang secara material diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perusahaan Tercatat;
 - xv) Tidak menghadapi gugatan/perkara yang secara material diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perusahaan Tercatat;
 - xvi) Ijin usaha atau kegiatan usaha yang secara material memberikan kontribusi penjualan/pendapatan utama Perusahaan Tercatat tidak sedang dicabut atau dihentikan.
- b. Dari Papan Utama ke Papan Pengembangan

Perusahaan Tercatat yang sahamnya tercatat pada Papan Utama dipindahkan pencatatannya ke Papan Pengembangan apabila mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi dibawah ini :

- i) Berdasarkan Laporan Keuangan Auditan terakhir, memiliki total aktiva kurang dari Rp 300.000.000.000,-(tiga ratus miliar rupiah);
- ii) Berdasarkan Laporan Keuangan Auditan tahunan, perusahaan mengalami rugi usaha atau rugi sebelum pajak untuk 2 (dua) tahun terakhir;
- iii) Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan Pemegang Saham Pengendali (*minority shareholders*) kurang dari 20 % (dua puluh perseratus) dari modal disetor dan kurang dari 80. 000.000 (delapan puluh juta) saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut;
- iv) Jumlah pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan, kurang dari 500 (lima ratus) pemegang saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut;
- v) Laporan Keuangan Auditan memperoleh pendapat Disclaimer untuk tahun buku terakhir atau pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk 2 (dua) tahun buku terakhir dengan ketentuan Bursa berdasarkan saran Komite Pencatatan Efek berwenang memindahkan pencatatan sahamnya meskipun belum memenuhi 2 (dua) tahun buku terakhir;
- vi) Tidak ada transaksi di Pasar Reguler selama jangka waktu 3 (tiga) bulan terakhir berturut-turut;
- vii) Rata-rata volume transaksi bulanan di Pasar Reguler selama jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 1.000.000 (satu juta) saham setiap bulan;
- viii) Harga rata-rata penutupan saham yang terjadi di Pasar Reguler selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari Rp 500,- (lima ratus rupiah);
- ix) Mengalami kondisi dan atau peristiwa yang menurut pertimbangan Bursa secara material diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perusahaan Tercatat;
- x) Menghadapi gugatan/perkara yang menurut pertimbangan Bursa secara material diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perusahaan Tercatat;
- xi) Dicabut ijin usaha dari bidang usaha atau tidak melakukan kegiatan usaha yang memberikan kontribusi penjualan/pendapatan utama sehingga diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perusahaan Tercatat.
- xii) Harga teoritis saham hasil tindakan pemecahan saham, penerbitan saham bonus dan atau saham dividen, atau saham hasil pelaksanaan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham, kurang dari 100 x satuan perubahan harga (fraksi) namun tidak lebih rendah dari 20 x satuan perubahan harga (fraksi).
- xiii) Tidak menyampaikan Laporan Keuangan 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian Laporan Keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku.

2. Prosedur Perpindahan Papan

- a. Bursa melakukan pemantauan atas kondisi dan kinerja Perusahaan Tercatat di Bursa yang berkaitan dengan persyaratan perpindahan papan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D.1. di atas.
- b. Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D.2.a. di atas, apabila Perusahaan Tercatat memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D.1.a di atas, maka Bursa memindahkan pencatatan saham Perusahaan Tercatat tersebut dari Papan Pengembangan ke Papan Utama.
- c. Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D.2.a. di atas, apabila Perusahaan Tercatat mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D.1.b di atas, maka Bursa memindahkan pencatatan saham Perusahaan Tercatat tersebut dari Papan Utama ke Papan Pengembangan.
- d. Bursa menyampaikan pemberitahuan kepada Perusahaan Tercatat dan mengumumkan di Bursa tentang perpindahan papan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D.2.b. dan D.2.c. di atas.
- e. Perpindahan papan pencatatan menjadi efektif sesuai dengan pengumuman Bursa.

E. PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM (*DELISTING*)

1. Penghapusan pencatatan saham Perusahaan Tercatat dari daftar Efek yang tercatat di Bursa dapat terjadi karena :
 - a. Permohonan penghapusan pencatatan saham yang diajukan oleh Perusahaan Tercatat yang bersangkutan (*voluntary delisting*).
 - b. Dihapus pencatatan sahamnya oleh Bursa sesuai dengan Peraturan Bursa.
2. Penghapusan pencatatan saham atas permohonan Perusahaan Tercatat
 - a. Delisting atas permohonan Perusahaan Tercatat hanya dapat dilaksanakan apabila hal tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali (*minority shareholders*).
 - b. Dalam hal terdapat pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali tidak menyetujui rencana tersebut dalam RUPS, maka Perusahaan Tercatat atau Pemegang Saham Pengendali wajib membeli saham dari pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali yang tidak setuju tersebut dengan harga sekurang-kurangnya harga tertinggi di Pasar Reguler selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - c. Delisting atas permohonan Perusahaan Tercatat diajukan kepada Bursa selambat-lambatnya 40 (empat puluh) Hari Bursa sebelum tanggal delisting diberlakukan dengan mengemukakan alasannya serta melampirkan berita acara RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.2.a. di atas.

- d. Bursa akan memberitahukan pelaksanaan delisting selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah permohonan tersebut diterima dengan ketentuan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Bursa telah menyelesaikan seluruh kewajibannya terhadap Bursa dan kewajiban terhadap pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.2.b. di atas.
- e. Bursa mengumumkan rencana delisting tersebut selambat-lambatnya kurangnya 20 (dua puluh) Hari Bursa sebelum tanggal delisting diberlakukan.
- f. Delisting menjadi efektif sesuai dengan pengumuman Bursa.

3. Penghapusan Pencatatan Saham Oleh Bursa

- a. Bursa menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan ini apabila Perusahaan Tercatat mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi dibawah ini :
 - i) Pernyataan pendaftaran yang telah menjadi efektif dibatalkan atau dibekukan oleh Bapepam;
 - ii) Perusahaan yang menggabungkan diri ke dalam perusahaan lain atau melakukan peleburan perusahaan;
 - iii) Perusahaan dilikuidasi;
 - iv) Diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga;
 - v) Dibekukan ijin usaha atau dicabut ijin usaha yang memberikan kontribusi penjualan/pendapatan utama;
 - vi) Harga teoritis saham hasil tindakan pemecahan saham, penerbitan saham bonus dan atau saham dividen, atau penerbitan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham, kurang dari 20 x satuan perubahan harga (fraksi).
 - vii) Laporan Keuangan Perusahaan Tercatat memperoleh pendapat Adverse pada tahun buku terakhir;
 - viii) Tidak menyampaikan corporate plan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3.e Peraturan ini.
 - ix) Mengalami kerugian usaha dan atau mengalami kerugian setelah pajak selama 4 (empat) tahun berturut-turut (setelah tercatat di Bursa);
 - x) Memiliki ekuitas negatif selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (setelah tercatat di Bursa);
 - xi) Perdagangan saham dihentikan (suspensi) selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut karena alasan apapun;

- xii) Tidak terjadi transaksi di Pasar Reguler selama 9 (sembilan) bulan berturut-turut, tidak termasuk masa suspensi;
 - xiii) Harga rata-rata penutupan saham yang terjadi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut kurang dari Rp 50,- (lima puluh rupiah);
 - xiv) Rata-rata volume transaksi di Pasar Reguler selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) saham perbulan;
 - xv) Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali (*minority shareholders*) kurang dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor dan kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta) saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut;
 - xvi) Jumlah pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan, kurang dari 100 (seratus) pemegang saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut;
 - xvii) Perusahaan Tercatat tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.1.c dan A.1.g Peraturan ini.
 - xviii) Perusahaan Tercatat bidang usaha pertambangan tidak lagi mempunyai:
 - (1) Konsesi dan atau Kontrak karya; atau
 - (2) Kuasa penambangan atau Surat Izin Penambangan Daerah; atau
 - (3) jumlah cadangan (deposit) tidak lagi memenuhi kelayakan ekonomis; atau
 - (4) Direktur yang memiliki kemampuan teknis yang berpengalaman di bidang pertambangan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- b. Dalam hal Perusahaan Tercatat mengalami kondisi yang mengarah kepada kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3.a.ix) sampai dengan ketentuan huruf E.3.a.xviii) di atas, maka Bursa mengumumkan di lantai perdagangan Bursa mengenai kondisi yang dialami Perusahaan Tercatat yang menyebabkan Perusahaan Tercatat tersebut mengarah kepada kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3.a.ix) sampai dengan ketentuan huruf E.3.a.xviii) di atas.
- c. Dalam hal Bursa berpendapat bahwa Perusahaan Tercatat yang mengalami kondisi yang mengarah kepada kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3.a.ix) sampai dengan ketentuan huruf E.3.a.xviii) di atas, dapat menyebabkan terganggunya kepentingan pemegang saham dan atau kredibilitas pasar maka Bursa memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan Tercatat mengenai konsekuensi dari kondisi yang dialami Perusahaan Tercatat tersebut dengan tembusan kepada Ketua Bapepam dan Komite Pencatatan Efek.

- d. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf E.3.c. di atas juga mewajibkan Perusahaan Tercatat untuk menyampaikan *corporate plan* atau rencana perusahaan yang memuat upaya yang akan dilakukan Perusahaan Tercatat agar terbebas dari kondisi yang mengarah kepada kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3.a.ix) sampai dengan ketentuan huruf E.3.a.xviii) di atas. *Corporate plan* atau rencana perusahaan tersebut wajib disampaikan ke Bursa dalam 2 (dua) bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan tersebut.
- e. Bursa melakukan tindakan yang dimaksud pada huruf E.3.d di atas yaitu sebagai berikut:
- i) Bagi Perusahaan Tercatat yang mengalami kondisi yang mengarah pada huruf E.3.a.ix), permintaan corporate plan dilakukan oleh Bursa sebanyak 2 kali, yaitu :
 - (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya laporan keuangan auditan tahun kedua yang menunjukkan adanya rugi usaha dan atau rugi setelah pajak; dan
 - (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tahun buku ke-4 (keempat) sejak mengalami rugi usaha dan atau rugi setelah pajak.
 - ii) Bagi Perusahaan Tercatat yang mengalami kondisi yang mengarah pada huruf E.3.a. x) permintaan corporate plan dilakukan oleh Bursa selambat-lambatnya :
 - (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya laporan keuangan auditan tahun kedua yang menunjukkan adanya ekuitas negatif; dan
 - (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tahun buku ke-3 (ketiga) sejak mengalami ekuitas negatif.
 - iii) Bagi Perusahaan Tercatat yang mengalami kondisi yang mengarah pada huruf E.3.a. xi) permintaan corporate plan dilakukan oleh Bursa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak perdagangannya dihentikan.
 - iv) Bagi Perusahaan Tercatat yang mengalami kondisi yang mengarah pada huruf E.3.a. xii) permintaan corporate plan dilakukan oleh Bursa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tidak adanya transaksi.
 - v) Bagi Perusahaan Tercatat yang mengalami kondisi yang mengarah pada huruf E.3.a. xiii) permintaan corporate plan dilakukan oleh Bursa selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah harga saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan kurang dari Rp 50,- (lima puluh rupiah).
 - vi) Bagi Perusahaan Tercatat yang mengalami kondisi yang mengarah pada huruf E.3.a. xiv) permintaan corporate plan dilakukan oleh Bursa selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan sejak rata-rata volume transaksi perbulan kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) saham.
 - vii) Bagi Perusahaan Tercatat yang mengalami kondisi yang mengarah pada huruf E.3.a. xv) permintaan corporate plan dilakukan oleh Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan

Pemegang Saham Pengendali kurang dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor dan kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta) saham.

- f. Dalam hal Perusahaan Tercatat tidak menyampaikan *corporate plan* atau rencana perusahaan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3.e di atas, maka Bursa dapat mengambil keputusan untuk menghapus saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan dari daftar Efek yang tercatat di Bursa.
 - g. *Corporate plan* atau rencana perusahaan tersebut diumumkan oleh Bursa di lantai perdagangan Bursa selambat-lambatnya Hari Bursa berikutnya setelah Bursa menerima *corporate plan* atau rencana perusahaan tersebut.
 - h. Berdasarkan hasil evaluasi atas *corporate plan* atau rencana perusahaan tersebut, Bursa dapat memutuskan:
 - i) Memberikan kesempatan kepada saham Perusahaan Tercatat untuk tetap tercatat sampai dengan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan dapat memperbaiki kondisi/kinerja perusahaan; atau
 - ii) Melakukan Dengar Pendapat.
4. Prosedur Pelaksanaan Dengar Pendapat
- a. Dalam hal Bursa berpendapat diperlukan Dengar Pendapat maka Bursa akan memberitahukan kepada Perusahaan Tercatat termasuk mengenai waktu penyelenggaraan Dengar Pendapat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak diterimanya *corporate plan* atau rencana perusahaan tersebut, dengan tembusan kepada Ketua Bapepam dan Komite Pencatatan Efek.
 - b. Pada saat Dengar Pendapat, Perusahaan Tercatat maupun Bursa dapat mengajukan bukti, saksi dan atau meminta pendapat berbagai ahli, dan terhadap setiap bukti atau saksi dapat dilakukan pengujian silang.
 - c. Dalam hal Perusahaan Tercatat tidak bersedia menghadiri Dengar Pendapat, maka Bursa dapat mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Atas hasil Dengar Pendapat Bursa mengeluarkan keputusan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah Dengar Pendapat.
 - e. Keputusan Bursa dapat berbentuk pemberian kesempatan kepada Perusahaan Tercatat untuk memperbaiki/kinerja sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3.a.ix) sampai dengan E.3.a.xviii) di atas serta melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam keputusan hasil Dengar Pendapat.
 - f. Dalam rangka perlindungan kepentingan publik serta menjaga kredibilitas pasar modal, berdasarkan hasil Dengar Pendapat, Bursa dapat melakukan penghapusan pencatatan saham Perusahaan Tercatat apabila yang bersangkutan mengalami kondisi yang mengarah kepada hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3.a.ix) sampai dengan ketentuan huruf E.3.a.xviii) di atas

- g. Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf E.4.e. dan E.4.f. di atas, Bursa terlebih dahulu mendengar pertimbangan Komite Pencatatan. Dalam hal anggota Komite Pencatatan mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan Tercatat yang sedang melakukan Dengar Pendapat, maka anggota Komite Pencatatan yang bersangkutan dilarang menggunakan haknya dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut.
- h. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf E.4.f. di atas disampaikan secara tertulis kepada Perusahaan Tercatat dengan tembusan kepada Ketua Bapepam dan diumumkan di Bursa pada Hari Bursa berikutnya.

5. Prosedur Penghapusan Pencatatan Saham

- a. Dalam hal Perusahaan Tercatat yang mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3.a.i) sampai dengan huruf E.3.a.iii) di atas, maka Bursa selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah mengetahui hal tersebut mengumumkan di Bursa penghapusan pencatatan saham Perusahaan Tercatat tersebut dari daftar Efek yang tercatat di Bursa.
- b. Dalam hal Perusahaan Tercatat yang mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3.a.iv) sampai dengan huruf E.3.a.xviii) di atas, maka Bursa menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat tersebut dengan prosedur sebagai berikut :
 - i) Bursa memberitahukan mengenai keputusan akan dilakukannya penghapusan pencatatan saham Perusahaan Tercatat termasuk jadwal pelaksanaannya kepada Perusahaan Tercatat yang bersangkutan pada Hari Bursa yang sama diputuskannya penghapusan pencatatan saham dimaksud dengan tembusan kepada Bapepam.
 - ii) Bursa mengumumkan di Bursa mengenai keputusan penghapusan pencatatan saham Perusahaan Tercatat tersebut termasuk jadwal pelaksanaan penghapusan pencatatan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan. Pengumuman dilakukan selambat-lambatnya pada awal sesi pertama Hari Bursa berikutnya setelah diputuskannya penghapusan pencatatan saham dimaksud.
 - iii) Bursa menghentikan sementara perdagangan saham Perusahaan Tercatat tersebut di Bursa (*suspensi*) pada Hari Bursa yang sama dengan diumumkannya penghapusan pencatatan serta jadwal pelaksanaannya dengan ketentuan suspensi tersebut dikenakan selama 5 (lima) Hari Bursa terhitung sejak pengumuman suspensi. Bagi Perusahaan Tercatat yang diputuskan untuk dihapus pencatatannya yang sedang terkena suspensi maka suspensi tersebut berlanjut sesuai dengan ketentuan ini.
 - iv) Saham Perusahaan Tercatat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.5.b.iii) di atas dapat diperdagangkan di Bursa pada Pasar Negosiasi selama 20 (dua puluh) Hari Bursa terhitung sejak berakhirnya masa *suspensi* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.5.b.iii) di atas, dan penyelesaian transaksinya tidak dijamin oleh KPEI.

- v) Penghapusan pencatatan saham Perusahaan Tercatat dari daftar Efek yang tercatat di Bursa efektif pada Hari Bursa berikutnya setelah berakhirnya masa perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.5.b.iv) di atas.
- vi) Selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum berakhirnya masa perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.5.b.iv) di atas, Bursa mengumumkan tanggal efektifnya penghapusan pencatatan saham Perusahaan Tercatat dari daftar Efek yang tercatat di Bursa.
- c. Apabila saham suatu Perusahaan Tercatat dihapuskan pencatatannya dari daftar Efek yang tercatat di Bursa (*delisting*), maka semua jenis Efek Perusahaan Tercatat tersebut juga dihapuskan dari daftar Efek yang tercatat di Bursa.
- d. Perusahaan Tercatat yang sahamnya dihapuskan pencatatannya dari daftar Efek yang tercatat di Bursa, dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Bapepam dan keputusan Bapepam bersifat final.

F. PENCATATAN KEMBALI

1. Perusahaan Tercatat yang sahamnya dihapuskan dari daftar Efek yang tercatat di Bursa sebagaimana dimaksud ketentuan huruf E.3.a.v) sampai dengan ketentuan huruf E.3.a.xvii) di atas, dapat mengajukan permohonan pencatatan sahamnya kembali di Bursa paling cepat 6 (enam) bulan sejak dihapuskannya pencatatan saham tersebut.
2. Perusahaan yang sahamnya dihapuskan dari daftar Efek yang tercatat di Bursa karena permintaan perusahaan yang bersangkutan, dapat mengajukan permohonan pencatatan sahamnya kembali di Bursa paling cepat 10 (sepuluh) tahun sejak dihapuskannya pencatatan saham tersebut. Dalam hal Pemegang Saham Pengendali atau manajemen Perusahaan Tercatat yang bersangkutan mengalami perubahan maka Perusahaan Tercatat tersebut dapat mengajukan permohonan pencatatan sahamnya kembali di Bursa paling cepat 5 (lima) tahun sejak dihapuskannya pencatatan saham tersebut.
3. Permohonan pencatatan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf F.1 dan F.2. di atas diperlakukan sama dengan permohonan pencatatan saham baru.

G. BIAYA PENCATATAN SAHAM

1. Biaya Pencatatan Awal (*Initial Listing Fee*)
 - a. Biaya pencatatan awal saham ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap kelipatan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari Nilai Kapitalisasi Saham, sekurang-kurangnya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Dalam menghitung Nilai Kapitalisasi Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf G.1.a. di atas, maka kelipatan Nilai Kapitalisasi Saham yang kurang dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dibulatkan ke atas menjadi Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- c. Dalam penghitungan biaya pencatatan awal, maka harga saham yang dipergunakan untuk menghitung Nilai Kapitalisasi Saham Calon Perusahaan Tercatat adalah sebagai berikut :
- i) Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Emiten, dihitung berdasarkan harga penawaran perdana.
 - ii) Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang sahamnya tercatat di bursa efek lain, dihitung berdasarkan rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan di Pasar Reguler selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa sebelum disetujuinya permohonan pencatatan oleh Bursa.
 - iii) Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Perusahaan Publik, dihitung berdasarkan harga wajar yang ditetapkan oleh pihak independen.
 - iv) Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang mengajukan pencatatan kembali (*relisting*), dihitung berdasarkan harga terakhir saham perusahaan tersebut pada saat dihapus pencatatan sahamnya dari daftar Efek di Bursa.
- d. Saham-saham yang berasal dari penjualan kepada koperasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bapepam Nomor : SE-12/PM/1991 tanggal 7 Oktober 1991 dan saham-saham yang berasal dari penukaran Efek konversi dari Efek yang sudah tercatat di Bursa dibebaskan dari biaya pencatatan awal.

2. Biaya Pencatatan Tahunan (*Annual Listing Fee*)

- a. Biaya pencatatan tahunan saham ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kelipatan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari jumlah modal disetor Perusahaan Tercatat yang bersangkutan, sekurang-kurangnya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- b. Dalam menghitung biaya pencatatan tahunan saham maka untuk kelipatan modal disetor yang kurang dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dibulatkan menjadi Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- c. Dalam hal Perusahaan Tercatat melakukan beberapa kali pencatatan untuk jenis yang sama, biaya pencatatan tahunan dihitung berdasarkan jumlah kumulatif tersebut dan waktu pembayaran ditetapkan berdasarkan tanggal pencatatan yang paling awal dalam urutan tahun takwim.

3. Biaya Pencatatan Saham Tambahan.

- a. Biaya pencatatan saham tambahan ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap kelipatan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari Nilai Kapitalisasi Saham dengan ketentuan sekurang-kurangnya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- b. Dalam menghitung Nilai Kapitalisasi Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf G.3.a. di atas, maka kelipatan Nilai Kapitalisasi Saham yang kurang dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dibulatkan keatas menjadi Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- c. Dalam penghitungan biaya pencatatan awal saham tambahan, maka harga saham yang dipergunakan untuk menghitung Nilai Kapitalisasi Saham Perusahaan Tercatat adalah harga penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan di Pasar Reguler 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal persetujuan pencatatan saham tambahan.
 - d. Pencatatan saham dividen dan saham bonus yang dibagikan kepada Koperasi yang berasal dari saham yang belum dapat diperdagangkan (sesuai dengan Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-12/PM/1991 tanggal 7 Oktober 1991) tidak dikenakan biaya pencatatan tambahan.
4. Pembayaran Biaya Pencatatan
- a. Biaya pencatatan sebagaimana dimaksud dalam huruf G.1., G.2. dan G.3. di atas, ditambah PPN sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
 - b. Biaya pencatatan awal wajib dibayarkan ke Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan yang direncanakan.
 - c. Biaya pencatatan awal saham tambahan wajib dibayarkan ke Bursa selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan yang direncanakan.
 - d. Biaya pencatatan tahunan wajib dibayarkan ke Bursa selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal ulang tahun pencatatan awal.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juni 2000

PT Bursa Efek Jakarta

u.b

Mas Achmad Daniri
Direktur Utama

Harry Wiguna
Direktur Pencatatan